



PERATURAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 03 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA (APRINA) DI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Media Order kerjasama pada Satuan Kerja LPP TVRI Pusat dan Daerah yang lebih tertib dan efisien.  
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola transaksi penerimaan pada Satuan Kerja LPP TVRI Pusat dan Daerah yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.  
c. bahwa perkembangan teknologi Internet yang dapat memudahkan pertukaran data / interkoneksi antar Satuan Kerja LPP TVRI Pusat dan Daerah secara cepat dan efisien.  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penerapan Aplikasi Penerimaan dan Pengembangan Usaha (Aprina) secara elektronik yang terkoneksi pada setiap Satuan Kerja melalui Internet (Online);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

*d ap b q.*

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 - 2022;
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN APLIKASI PENERIMAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA (APRINA) ONLINE DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

Ketentuan Umum Aplikasi Aprina :

- (1) Aplikasi Penerimaan dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat Aplikasi Aprina adalah Sistem Informasi pengelolaan Media Order (MO) / Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Penerimaan secara *Online* berbasis *Web* ;
- (2) Direktorat Keuangan dan Direktorat Pengembangan Usaha Kantor Pusat LPP TVRI yang selanjutnya disingkat KP LPP TVRI adalah Lembaga yang menyelenggarakan Aplikasi Aprina;



- (3) Satuan Penyiaran Daerah LPP TVRI yang selanjutnya disingkat Satker Daerah adalah unit vertikal LPP TVRI di daerah yang dalam hal ini sebagai pengguna Aplikasi Aprina;
- (4) User adalah pengguna yang melakukan login ke portal Aplikasi Aprina secara online menggunakan Kode Satker, Username, dan Password;
- (5) Hak Akses adalah wewenang yang dapat dilakukan User dalam Aplikasi Aprina, secara garis besar terdiri dari User Administrasi Data, User Approval, dan User Monitoring Laporan;
- (6) Administrator adalah User yang memiliki wewenang tertinggi dan bertanggungjawab dalam tata kelola User dan Hak Akses Aplikasi Aprina.
- (7) Tata kelola Media Order (MO) / Perjanjian Kerjasama (PKS) selanjutnya disingkat Tata Kelola MO, adalah tata kelola dokumen kerjasama pihak ke tiga melalui Aplikasi Aprina;
- (8) Tata kelola Dokumen Keuangan dan transaksi penerimaan selanjutnya disingkat Tata Kelola Penerimaan, adalah tata kelola dokumen keuangan dan transaksi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan melalui Aplikasi Aprina.
- (9) QR code adalah tanda digital sebagai bukti telah disetujui penerbitan Media Order (MO)

## Pasal 2


Pedoman Umum Aplikasi Aprina :

- (1) Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha wajib menetapkan Administrator Aprina sebagai petugas pengelola Aplikasi Aprina;
- (2) Direktur Teknik wajib menetapkan petugas untuk memonitoring server dan jaringan yang diperlukan Aplikasi Aprina;
- (3) KP LPP TVRI dan setiap Satker Daerah wajib mengajukan data staf/petugas kepada Direktur Keuangan untuk dijadikan User Aplikasi Aprina yang bertugas menjalankan fungsi administrasi data, fungsi approval, dan fungsi monitoring laporan;
- (4) Tata kelola User dan hak akses dilakukan oleh Administrator Aprina;
- (5) Direktorat Pengembangan Usaha berwenang terhadap Tata Kelola MO di KP LPP TVRI.
- (6) Direktorat Keuangan berwenang terhadap Tata Kelola Penerimaan di KP LPP TVRI.
- (7) Kepala Satker Daerah berwenang terhadap Tata kelola MO dan Tata Kelola Penerimaan Satker Daerah.

## Pasal 3

Ketentuan Alur Kerja Aplikasi Aprina :

- (1) User Administrasi Data dalam Tata Kelola MO melakukan input data Perjanjian Kerjasama Pihak ke Tiga dalam form yang telah disediakan oleh Aplikasi Aprina;
- (2) User Approval dalam Tata kelola MO melakukan verifikasi terhadap *draft* MO, selanjutnya melakukan persetujuan (approval) apabila telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta telah lengkap dokumen pendukungnya;
- (3) Secara umum wewenang dalam persetujuan (approval) Data MO :
  - a. Adalah Direktur Pengembangan Usaha pada KP LPP TVRI;
  - b. Adalah Kepala Stasiun pada Satker Daerah.
- (4) Data MO yang telah disetujui oleh User Approval akan memiliki QR Code;
- (5) User Administrasi Data dalam Tata Kelola Penerimaan melakukan *input* data Invoice, Tagihan, dan Kuitansi berdasarkan Data MO yang telah di-approve;



- (6) *User Approval* dalam Tata Kelola Penerimaan melakukan verifikasi terhadap Draft data *Invoice*, Tagihan, dan Kuitansi, selanjutnya melakukan persetujuan (*approval*) apabila telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta telah lengkap dokumen pendukungnya;
- (7) Secara umum wewenang dalam persetujuan (*approval*) Data Penerimaan :
  - a. Adalah Kepala Bagian pada KP LPP TVRI;
  - b. Adalah Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Satker Daerah.
- (8) Pengakuan piutang akan terjadi pada saat approval *Invoice* dan telah melampaui tanggal Jatuh Tempo;
- (9) Pada saat terjadi pembayaran, *User Administrasi Data* dalam Tata Kelola Penerimaan akan melakukan input data Pembayaran, dan akan dicatat dalam Laporan Penerimaan;

#### Pasal 4

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan (*approval*) sebagaimana diatur pada pasal 3 dapat mendelegasikan persetujuannya kepada pejabat eselon di bawahnya dan atau kepada *User* yang ditunjuk;

#### Pasal 5

Pengaturan penerapan Aplikasi Aprina :

- (1) Penerapan Aplikasi Aprina di lingkup KP LPP TVRI mulai tahun 2018 dengan masa uji coba selama 6 (enam) bulan;
- (2) Penerapan Aplikasi Aprina di lingkup Satker Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Keuangan dan Direktur Pengembangan Usaha setelah selesai proses sosialisasi penggunaan Aplikasi Aprina;

#### Pasal 6


Petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam penerapan Aplikasi Aprina akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Keuangan.

#### Pasal 7

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Januari 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
HELMY YAHYA, MPA, Ak., CPMA, CA.

Direktur Utama

  
Fajrul

  
J.